



PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah ( Itsbat Nikah ) yang diajukan oleh :

**Mohammad Misbakhul Munir bin Sunarto**, Lahir di Lamongan 18 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di Jalan Perjuangan RT 022 RW 000, Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Febri Munica Kristi binti Supardi**, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 18 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (salon), Tempat tinggal di Jalan Perjuangan Rt 022 Rw 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan nomor:  
3/Pdt.P/2022/PA.Ksn, tanggal 4 Januari 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 2018, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang dilaksanakan di rumah kediaman Pak Sunartono selaku orang tua dari Pemohon I di Jalan Perjuangan Rt 022 Rw 000 Desa Hampalit di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang sudah dikuasakan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu yang bernama Ahim, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Yanto dan Sayem dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Hilya Alifatul Munir binti Mohamad Misbakhul Munir yang lahir di Kereng Pangi, tanggal 13 Februari 2021;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Akta Lahir Anak dan alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 September 2018 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di Rumah Pak Sunartono selaku Orang Tua dari Pemohon I di Jalan Perjuangan Rt. 022 Rw. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mohamad Misbakhul Munir bin Sunartono**) dan Pemohon II (**Febri Munica Kristi binti Supardi**), pada tanggal 03 september 2018 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah Pak Sunartono selaku Orang Tua dari Pemohon I di Jalan Perjuangan Rt. 022 Rw. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang bahwa para Pemohon menghadirkan alat bukti tertulisnya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor NIK 62060218950001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Katingan tertanggal 13 Nopember 2018. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermateri cukup dan bernezegelel (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor NIK 3510021808990005 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banyuwangi tertanggal 16 Januari 2019. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermateri cukup dan bernezegelel (P. 2);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Suyanto F bin Suparnun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di Perjuangan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, dibawah sumpah saksi menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon
  - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 03 September 2018 di Kecamatan Katingan Hilir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi yang diwakilkan dengan penghulu yang bernama Ahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Bapak Sayem dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Hilya Alifatul Munir binti Mohamad Misbakhul Munir lahir di Kereng Pangi 13 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
- Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

2. Ahmad Pujianto bin Sumiran, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, dibawah sumpah saksi menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi berteman para Pemohon
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 03 September 2018 di Kecamatan Katingan Hilir dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi yang diwakilkan dengan penghulu yang bernama Ahim;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Bapak Sayem dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama, dan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Hilya Alifatul Munir binti Mohamad Misbakhul Munir lahir di Kereng Pangi 13 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berdua berumah tangga, tidak ada yang keberatan dari warga masyarakat;
- Bahwa keperluan untuk mengitsbatkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan keterangan para Pemohon yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan, sedangkan untuk bukti P2 yang berkartu tanda Penduduk diwilayah Kab Banyuwangi, namun dalam keterangan Pemohon II bahwa telah lama bertempat tinggal sejak tahun 2017 di wilayah Kabupaten Katingan maka mejelis menyatakan bahwa keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi pertama yaitu Ahmad Suyanto bin Suparnun telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara Islam pada tanggal 03 September 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi dengan diwakilkan kepada Penghulu bernama Ahim serta dihadiri dua orang saksi dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 100.000. (seratus ribu rupiah) bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai sekarang hidup rukun dan bahagia, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Ahmad Pujiyanto bin Sumiran, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya telah mengetahui terjadinya pernikahan secara sirri (islami) pada tanggal 03 September 2018 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II mahar yang yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa mas kawin sejumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dihadiri dua orang saksi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang hidup rukun dan bahagia telah dikarunia 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan, sehingga permohonan para Pemohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Katingan Hilir, pada tanggal 03 September 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi dengan diwakilkan kepada Penghulu bernama Ahim saksi pernikahan dua orang laki-laki serta dengan mas kawin berupa uang berjumlah Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) keduanya berstatus jelek dan perawan sebelum menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No I tahun 1974 jo pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara isbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*l'anatut Thalibin* juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya :

*Artinya: dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II dihadapan mejelis hakim dikuatkan dengan bukti saksi-saksi maka dapatlah permohonan istbat nikah ini dikabulkan dengan memperhatikan pengakuan dan saksi adalah bagian dari alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 3 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Isbat Nikah dilakukan/ dipintakan kepada Pengadilan Agama Kasongan, sehingga

untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( Mohamad Misbakhul Munir bin Sunartono ) dengan Pemohon II ( Febri Munica Kristi binti Supardi ) yang dilangsungkan pada tanggal 03 September 2018 yang dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Pak Sunartono selaku Orang Tua dari Pemohon I di Jalan Perjuangan Rt 022 Rw 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami Norhadi, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Azim Izzul Islami, S.H.I.,M.H. dan Fariz Prasetyo Azi, S.H., sebagai Hakim Anggota dalam perkara tersebut dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bayu Irawan, S.H.I., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Norhadi, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Azim Izzul Islami, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Fariz Prasetyo Azi, S.H.,

Panitera Sidang



Bayu Irawan, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaptaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

**Jumlah** : Rp. 120.000,-  
( seratus dua puluh ribu rupiah )